



PUTUSAN

Nomor 559/Pid.Sus/2022/PN Mre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Enim yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **RUSMIN ALS MIN BIN MAYUSIN ALM;**
2. Tempat lahir : Muara Enim;
3. Umur/Tanggal lahir : 52 Tahun/25 Oktober 1970;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun I Desa Air Itam Kec. Penukal Kab. PALI;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 30 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2022 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 9 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2022 sampai dengan tanggal 8 Januari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 559/Pid.Sus/2022/PN Mre tanggal 11 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 559/Pid.Sus/2022/PN Mre tanggal 11 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 559/Pid.Sus/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RUSMIN ALS MIN Bin MAYUSIN (Alm) bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertama yaitu Pasal 114 ayat (1) Undang – undang RI Nomor Tahun 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RUSMIN ALS MIN Bin MAYUSIN (Alm) dengan pidana penjara selama 5 (Lima) tahun 6 (Enam) Bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 25 (dua puluh lima) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto : 4,92 (empat koma sembilan puluh dua) gram.
 - 1 (satu) kotak rokok merek Feloz warna biru
 - 1 (satu) buah celana panjang jeans merek Cardinal warna abu-abu
 - 1 (satu) plastik klip bening kosong ukuran sedangMasing- Masing Dirampas Untuk Dimusnahkan.
4. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan penuntut umum;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa RUSMIN ALS MIN Bin MAYUSIN (Alm), pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2022 sekira pukul 15.30 wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2022 bertempat Dalam rumah bedeng pintu No. 02 di dekat tower Telkomsel Dusun I Desa Air Itam Kecamatan Penukal, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Provinsi Sumatera Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang mengadili, "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman", perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari minggu tanggal 31 Juli 2022 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa pergi kerumah sdr ROMI (DPO) di desa Air Itam Kab. PALI Provinsi Sumatera Selatan tidak jauh dari rumah Terdakwa. Setelah tiba di rumah sdr. ROMI (DPO) Terdakwa berkata "MI AKU NAK NGAMBEK BAHAN (SABU) SEPEREMPAT KANTONG BERAPA HARGE NYE" lalu dijawab sdr ROMI (DPO) "AO ADE MANG HARGE RP. 1.100.000,-" Kemudian setelah itu Terdakwa langsung menyerahkan uang tersebut ke sdr ROMI (DPO) dan setelah itu sdr ROMI (DPO) pergi meninggalkan Terdakwa dan tidak tahu kemana. Tidak lama kemudian sdr ROMI (DPO) datang menemui Terdakwa kembali langsung menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan istilah seperempat kantong setelah itu Terdakwa langsung pergi kembali pulang ke bedeng. Setelah sampai di bedeng tempat Terdakwa tinggal kemudian Terdakwa langsung membagikan narkotika jenis shabu yang sudah dibelinya menggunakan pipet/sedotan yang sudah dimodif lalu dimasukkan ke dalam klip bening dan Terdakwa bagi menjadi 27 (dua puluh tujuh) paket narkotika jenis shabu yang akan Terdakwa jual kembali seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan jika barang bukti tersebut habis laku terjual maka keuntungan yang Terdakwa dapat berkisar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan sudah ada yang laku terjual 2 (dua paket narkotika seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan uang tersebut sudah Saksi pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2022 sekira pukul 15.20 WIB saat Terdakwa berada di warung kopi, lalu Terdakwa melihat Saksi BAGAS SAKTRIAN DEWANGGA Bin HENDRI JULIANSYAH yang merupakan anggota Polri yang menyamar datang ke bedeng pintu nomor 2 (dua) di dekat tower Telkomsel Dusun I Air Itam Kec Penukal Kab. PALI.

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 559/Pid.Sus/2022/PN Mre



Kemudian Terdakwa menghampiri Saksi yang tidak Terdakwa kenal. Kemudian Saksi BAGAS SAKTRIAN DEWANGGA Bin HENDRI JULIANSYAH mengatakan "*Mang Nak Ngambek Bahan (Shabu)*" lalu dijawab Terdakwa "*Ao Ade Masuk Bae Kedalam Bedeng*" setelah di dalam bedeng Saksi BAGAS SAKTRIAN DEWANGGA Bin HENDRI JULIANSYAH langsung menyerahkan uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa kemudian Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) kotak rokok merk FELOZ warna biru yang berisikan narkotika jenis shabu yang Terdakwa simpan di kantong celana sebelah kanan setelah itu langsung Terdakwa menyerahkan 2 (dua) paket yang diduga narkotika jenis shabu kepada Saksi BAGAS SAKTRIAN DEWANGGA Bin HENDRI JULIANSYAH dan pada saat itu juga Saksi BAGAS SAKTRIAN DEWANGGA Bin HENDRI JULIANSYAH langsung mengucapkan "SAKSI POLISI" dengan spontan Terdakwa langsung menjatuhkan 1 (satu) kotak rokok merk FELOZ warna biru yang berisikan narkotika jenis shabu. Kemudian sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa langsung diamankan serta langsung disusul oleh YERI HARMEDI, SH BIN SUPARDI beserta beberapa anggota Polisi dari Satresnarkoba Polres PALI lainnya. Kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) kotak rokok merk FELOX warna biru dibuka di hadapan Saksi berisikan narkotika jenis shabu sebanyak 23 (dua puluh tiga) paket narkotika jenis shabu dan benar barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa.

Bahwa Terdakwa sudah 5 (lima) kali mendapatkan narkotika dari sdr ROMI (DPO) dan Terdakwa sudah 3 (tiga) bulan menjual shabu, cara Terdakwa menjual narkotika jenis shabu biasanya pembeli langsung menemui Terdakwa di bedeng, Terdakwa mulai menjual narkotika jenis shabu tersebut di mulai dari pukul 07.00 WIB pagi sampai pukul 18.00 WIB.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin / surat keterangan yang sah dari pihak yang berwenang untuk, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I jenis Shabu yang mengandung Metamfetamina tersebut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, No Lab : 2399/NNF/2022, pada hari Senin, tanggal 08 Agustus 2022, yang diketahui dan ditandatangani oleh pemeriksa EDHI SURYANTO, S.Si., Apt, M.M., M.T. menerangkan dengan kesimpulan: Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor Polda Sumsel, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25 (Dua Puluh Lima) bungkus plastik bening masing masing berisikan Kristal-Kristal putih dengan berat netto 1,687 gram, positif metamfamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan peggolongan Narkotika di dalam Lampiran, Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa RUSMIN ALS MIN Bin MAYUSIN (Alm), pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2022 sekira pukul 16.00 wib, atau setidaknya sekitar bulan Maret di tahun 2022, bertempat di belakang bangunan wallet Talang Subur Kelurahan Talang Ubi Selatan Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berhak, berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yaitu jenis Shabu yang mengandung Metamfetamina, perbuatan tersebut TERDAKWA lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari minggu tanggal 31 Juli 2022 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa pergi kerumah sdr ROMI (DPO) di desa Air Itam Kab. PALI Provinsi Sumatera Selatan tidak jauh dari rumah Terdakwa. Setelah tiba di rumah sdr. ROMI (DPO) Terdakwa berkata "MI AKU NAK NGAMBEK BAHAN (SABU) SEPEREMPAT KANTONG BERAPA HARGE NYE" lalu dijawab sdr ROMI (DPO) "AO ADE MANG HARGE RP. 1.100.000,-" Kemudian setelah itu Terdakwa langsung menyerahkan uang tersebut ke sdr ROMI (DPO) dan setelah itu sdr ROMI (DPO) pergi meninggalkan Terdakwa dan tidak tahu kemana. Tidak lama kemudian sdr ROMI (DPO) datang menemui Terdakwa kembali langsung menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan istilah seperempat kantong setelah itu Terdakwa langsung pergi kembali pulang ke bedeng. Setelah sampai di bedeng tempat Terdakwa tinggal kemudian Terdakwa langsung membagikan narkotika jenis shabu yang sudah dibelinya menggunakan pipet/sedotan yang sudah dimodif lalu dimasukkan ke dalam klip

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 559/Pid.Sus/2022/PN Mre



bening dan Terdakwa bagi menjadi 27 (dua puluh tujuh) paket narkoba jenis shabu yang akan Terdakwa jual kembali seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan jika barang bukti tersebut habis laku terjual maka keuntungan yang Terdakwa dapat berkisar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan sudah ada yang laku terjual 2 (dua paket narkoba seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan uang tersebut sudah Saksi pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2022 sekira pukul 15.20 WIB saat Terdakwa berada di warung kopi, lalu Terdakwa melihat Saksi BAGAS SAKTRIAN DEWANGGA Bin HENDRI JULIANSYAH yang merupakan anggota Polri yang menyamar datang ke bedeng pintu nomor 2 (dua) di dekat tower Telkomsel Dusun I Air Itam Kec Penukal Kab. PALI. Kemudian Terdakwa menghampiri Saksi yang tidak Terdakwa kenal. Kemudian Saksi BAGAS SAKTRIAN DEWANGGA Bin HENDRI JULIANSYAH mengatakan "*Mang Nak Ngambek Bahan (Shabu)*" lalu dijawab Terdakwa "*Ao Ade Masuk Bae Kedalam Bedeng*" setelah di dalam bedeng Saksi BAGAS SAKTRIAN DEWANGGA Bin HENDRI JULIANSYAH langsung menyerahkan uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa kemudian Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) kotak rokok merk FELOZ warna biru yang berisikan narkoba jenis shabu yang Terdakwa simpan di kantong celana sebelah kanan setelah itu langsung Terdakwa menyerahkan 2 (dua) paket yang diduga narkoba jenis shabu kepada Saksi BAGAS SAKTRIAN DEWANGGA Bin HENDRI JULIANSYAH dan pada saat itu juga Saksi BAGAS SAKTRIAN DEWANGGA Bin HENDRI JULIANSYAH langsung mengucapkan "SAKSI POLISI" dengan spontan Terdakwa langsung menjatuhkan 1 (satu) kotak rokok merk FELOZ warna biru yang berisikan narkoba jenis shabu. Kemudian sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa langsung diamankan serta langsung disusul oleh YERI HARMEDI, SH BIN SUPARDI beserta beberapa anggota Polisi dari Satresnarkoba Polres PALI lainnya. Kemudian dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) kotak rokok merk FELOX warna biru dibuka di hadapan Saksi berisikan narkoba jenis shabu sebanyak 23 (dua puluh tiga) paket narkoba jenis shabu dan benar barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa.

Bahwa Terdakwa sudah 5 (lima) kali mendapatkan narkoba dari sdr ROMI (DPO) dan Terdakwa sudah 3 (tiga) bulan menjual shabu, cara Terdakwa menjual narkoba jenis shabu biasanya pembeli langsung menemui Terdakwa



di bedeng, Terdakwa mulai menjual narkotika jenis shabu tersebut di mulai dari pukul 07.00 WIB pagi sampai pukul 18.00 WIB.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin / surat keterangan yang sah dari pihak yang berwenang untuk, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I jenis Shabu yang mengandung Metamfetamina tersebut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, No Lab : 2399/NNF/2022, pada hari Senin, tanggal 08 Agustus 2022, yang diketahui dan ditandatangani oleh pemeriksa EDHI SURYANTO, S.Si., Apt, M.M., M.T. menerangkan dengan kesimpulan: Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor Polda Sumsel, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat 25 (Dua Puluh Lima) bungkus plastik bening masing masing berisikan Kristal-Kristal putih dengan berat netto 1,687 gram, positif metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan peggolongan Narkotika di dalam Lampiran, Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti isi maupun maksudnya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Yeri Harmedi, Sh Bin Supardi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi diajukan ke persidangan ini selaku saksi dalam perkara terdakwa atas nama RUSMIN yang telah kami tangkap karena memiliki, menyimpan, menguasai dan melakukan jual beli narkotika jenis sabu;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2022 sekira pukul 15.30 WIB bertempat di Rumah Bedeng pintu No. 02 di dekat tower Telkomsel Dusun I Desa Air Itam Kecamatan Penukal Kabupaten PALI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang kami dapatkan pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa berupa: 25 (dua puluh lima) paket yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klip bening dengan total berat bruto : 4,92 (Empat koma sembilan puluh dua) gram, 1 (Satu) Kotak Rokok Merk FELOZ warna biru, 1 (Satu) Buah Celana Panjang Jeans Merk Cardinal Warna Abu-Abu dan 1 (Satu) Plastik Klip Bening Kosong Ukuran Sedang;
- Bahwa barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut ditemukan dari terdakwa yaitu 2 (dua) paket narkotika jenis sabu ditemukan dari tangan kanan terdakwa sedangkan 23 (dua) puluh paket narkotika jenis sabu ditemukan dari dalam kantong plastik klip bening ukuran sedang yang berada di dalam kotak rokok merek feeloz warna biru terletak diatas lantai rumah bedeng di depan terdakwa duduk;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa bahwa ia mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari temannya yang bernama ROMI;
- Bahwa Terdakwa menguasai narkotika jenis sabu tersebut sendirian;
- Bahwa Terdakwa menyimpan atau menguasai narkotika jenis sabu tersebut rencananya untuk dijual kepada pembeli;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa yaitu Saksi sendiri bersama rekan kerja Saksi BAGAS;
- Bahwa pada saat kami tangkap terdakwa sedang duduk di rumah bedeng pintu No. 02 dekat tower Telkomsel menunggu pembeli narkotika jenis sabu;
- Bahwa menurut pengakuan dari terdakwa bahwa cara terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dari ROMI yaitu dengan cara membeli dengan harga Rp.1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket atau seperempat kantong;
- Bahwa menurut pengakuan dari terdakwa bahwa narkotika jenis sabu tersebut milik terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan dari terdakwa bahwa yang melakukan pemaketan narkotika jenis sabu tersebut adalah terdakwa sendiri;
- Bahwa Narkotika Jenis sabu tersebut dijual oleh terdakwa kepada pembeli dengan harga bervariasi yaitu ada yang Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per paket kecil dan ada yang Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah per paket kecil);
- Bahwa menurut pengakuan dari terdakwa jika narkotika tersebut laku terjual semuanya maka terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan terdakwa juga mendapatkan narkotika jenis sabu yang terdakwa konsumsi secara gratis;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 559/Pid.Sus/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin dari pihak berwenang untuk membawa, menguasai, menyimpan, menjual, menjadi perantara jual beli ataupun mengkonsumsi narkoba;
- Bahwa Saksi mengetahui terdakwa menyimpan, memiliki, menguasai ataupun melakukan jual beli narkoba jenis sabu tersebut berdasarkan informasi dari masyarakat yang menginformasikan bahwa di rumah bedeng dekat Tower Telkomsel tersebut sering digunakan untuk transaksi jual beli narkoba jenis sabu lalu Saksi dan rekan kerja Saksi dari satuan polres PALI melakukan (Under Cover Buy) penyamaran sebagai pembelian narkoba jenis sabu kepada terdakwa dan selanjutnya berhasil melakukan pengamanan terhadap terdakwa beserta barang bukti narkoba jenis sabu sebanyak 25 (dua puluh lima) paket kecil;
- Bahwa keuntungan terdakwa dari melakukan jual beli narkoba jenis sabu tersebut digunakan terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup terdakwa sehari-hari;
- Bahwa pekerjaan terdakwa sehari-hari adalah Petani penyadap karet;
- Bahwa yang menemukan barang bukti tersebut adalah Saksi dan BAGAS;
- Bahwa menurut pengakuan dari terdakwa bahwa terdakwa melakukan jual beli narkoba jenis sabu tersebut sudah 5 (lima) kali;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa bahwa terdakwa menjual markotika jenis sabu lebih kurang sudah 3 (tiga) bulan;
- Bahwa barang bukti tersebut adalah narkoba jenis sabu yang kami temukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi;
- Bahwa sebelumnya terdakwa belum pernah dihukum;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi Bagas Saktrian Dewangga Bin Hendri Juliansyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diajukan ke persidangan ini selaku saksi dalam perkara terdakwa atas nama RUSMIN yang telah kami tangkap karena memiliki, menyimpan, menguasai dan melakukan jual beli narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2022 sekira pukul 15.30 WIB bertempat di Rumah Bedeng pintu No. 02 di dekat tower Telkomsel Dusun I Desa Air Itam Kecamatan Penukal Kabupaten PALI;
- Bahwa barang bukti yang kami dapatkan pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa berupa : 25 (dua puluh lima) paket yang diduga narkoba

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 559/Pid.Sus/2022/PN Mre



jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan total berat bruto : 4,92 (Empat koma sembilan puluh dua) gram, 1 (Satu) Kotak Rokok Merk FELOZ warna biru, 1 (Satu) Buah Celana Panjang Jeans Merk Cardinal Warna Abu-Abu dan 1 (Satu) Plastik Klip Bening Kosong Ukuran Sedang;

- Bahwa barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut ditemukan dari terdakwa yaitu 2 (dua) paket narkotika jenis sabu ditemukan dari tangan kanan terdakwa sedangkan 23 (dua) puluh paket narkotika jenis sabu ditemukan dari dalam kantong plastik klip bening ukuran sedang yang berada di dalam kotak rokok merek feeloz warna biru terletak diatas lantai rumah bedeng di depan terdakwa duduk;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa bahwa ia mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari temannya yang bernama ROMI;
- Bahwa Terdakwa menguasai narkotika jenis sabu tersebut sendiri;
- Bahwa Terdakwa menyimpan atau menguasai narkotika jenis sabu tersebut rencananya untuk dijual kepada pembeli ;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa yaitu Saksi sendiri bersama rekan kerja Saksi YERI ARMEDI;
- Bahwa pada saat kami tangkap terdakwa sedang duduk di rumah bedeng pintu No. 02 dekat tower Telkomsel menunggu pembeli narkotika jenis sabu;
- Bahwa menurut pengakuan dari terdakwa bahwa cara terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dari ROMI yaitu dengan cara membeli dengan harga Rp.1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket atau seperempat kantong;
- Bahwa menurut pengakuan dari terdakwa bahwa narkotika jenis sabu tersebut milik terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan dari terdakwa bahwa yang melakukan pemaketan narkotika jenis sabu tersebut adalah terdakwa sendiri;
- Bahwa Narkotika Jenis sabu tersebut dijual oleh terdakwa kepada pembeli dengan harga bervariasi yaitu ada yang Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per paket kecil dan ada yang Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah per paket kecil);
- Bahwa menurut pengakuan dari terdakwa jika narkotika tersebut laku terjual semuanya maka terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp.1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan terdakwa juga mendapatkan narkotika jenis sabu yang terdakwa konsumsi secara gratis;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 559/Pid.Sus/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin dari pihak berwenang untuk membawa, menguasai, menyimpan, menjual, menjadi perantara jual beli ataupun mengkonsumsi narkoba;
- Bahwa Saksi mengetahui terdakwa menyimpan, memiliki, menguasai ataupun melakukan jual beli narkoba jenis sabu tersebut berdasarkan informasi dari masyarakat yang menginformasikan bahwa di rumah bedeng dekat Tower Telkomsel tersebut sering digunakan untuk transaksi jual beli narkoba jenis sabu lalu Saksi dan rekan kerja Saksi dari satuan polres PALI melakukan (Under Cover Buy) penyamaran sebagai pembelian narkoba jenis sabu kepada terdakwa dan selanjutnya berhasil melakukan pengamanan terhadap terdakwa beserta barang bukti narkoba jenis sabu sebanyak 25 (dua puluh lima) paket kecil ;
- Bahwa keuntungan terdakwa dari melakukan jual beli narkoba jenis sabu tersebut digunakan terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup terdakwa sehari-hari;
- Bahwa pekerjaan terdakwa sehari-hari adalah Petani penyadap karet;
- Bahwa yang menemukan barang bukti tersebut adalah Saksi dan YERI ARMEDI;
- Bahwa menurut pengakuan dari terdakwa bahwa terdakwa melakukan jual beli narkoba jenis sabu tersebut sudah 5 (lima) kali;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa bahwa terdakwa menjual markotika jenis sabu lebih kurang sudah 3 (tiga) bulan;
- Bahwa barang bukti tersebut adalah narkoba jenis sabu yang kami temukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi;
- Bahwa sebelumnya terdakwa belum pernah dihukum;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*saksi a de charge*) meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan ini sehubungan Terdakwa telah diamankan pihak kepolisian dalam perkara Narkoba;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2022 sekira pukul 15.30 WIB

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 559/Pid.Sus/2022/PN Mre



bertempat di Rumah Bedeng pintu No. 02 di dekat tower Telkomsel Dusun I
Desa Air Itam Kecamatan Penukal Kabupaten PALI;

- Bahwa karena Terdakwa telah memiliki, menyimpan, menguasai atau melakukan jual beli narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada saat kejadian yang ditangkap oleh pihak kepolisian adalah Terdakwa sendirian;
- Bahwa barang Bukti yang diamankan oleh pihak kepolisian pada saat Terdakwa ditangkap berupa : 25 (dua puluh lima) paket yang diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik klip bening dengan total berat bruto : 4,92 (Empat koma sembilan puluh dua) gram, 1 (Satu) Kotak Rokok Merk FELOZ warna biru, 1 (Satu) Buah Celana Panjang Jeans Merk Cardinal Warna Abu-Abu dan 1 (Satu) Plastik Klip Bening Kosong Ukuran Sedang;
- Bahwa Narkoba jenis sabu tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan atau menguasai narkoba jenis sabu tersebut untuk Terdakwa jual kepada pembeli dan sebagian Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu ditemukan dari tangan kanan Terdakwa sedangkan 23 (dua) puluh paket narkoba jenis sabu ditemukan dari dalam kantong plastik klip bening ukuran sedang yang berada di dalam kotak rokok merek feeloz warna biru terletak diatas lantai rumah bedeng di depan Terdakwa duduk;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari membeli kepada ROMI;
- Bahwa cara Terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut yaitu pembeli menelpon kepada Terdakwa mengenai ketersediaan Narkoba jenis sabu lalu apabila Terdakwa memiliki narkoba jenis sabu maka pembeli datang ke rumah bedeng dekat tower telkomsel untuk membeli Narkoba jenis sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut tiap hari mulai jam 07.00 WIB hingga jam 18.00 WIB ;
- Bahwa pada saat ditangkap oleh pihak kepolisian, Terdakwa sedang duduk di bedeng Pintu No 02 dekat Tower Telkomsel dimana saat itu anggota kepolisian berpakaian preman sedang membeli narkoba jenis sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa 25 (dua puluh lima) paket kecil Narkoba jenis sabu tersebut akan Terdakwa jual kepada pembeli;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 559/Pid.Sus/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengonsumsi, menyimpan, menguasai, memiliki, menyediakan, menggunakan, menjadi perantara jual beli atau menjual narkoba jenis sabu;
- Bahwa Narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa jual dengan harga bervariasi yaitu ada yang Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per paket kecil dan ada yang Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah per paket kecil);
- Bahwa keuntungan Terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut adalah mendapatkan keuntungan berupa uang sejumlah Rp.1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) jika narkoba jenis sabu yang Terdakwa beli dari ROMI tersebut laku semuanya dan dan Terdakwa dapat mengonsumsi beberapa narkoba jenis sabu tersebut secara gratis;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh dari melakukan jual beli narkoba jenis sabu telah habis Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa sehari-hari ;
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu sudah 5 (lima) kali;
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu lebih kurang sudah 3 (tiga) bulan;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah Petani penyadap karet;
- Bahwa ada sebanyak 2 (dua) paket kecil narkoba jenis sabu;
- Bahwa sebelumnya, Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 25 (dua puluh lima) paket yang diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik klip bening dengan total berat bruto : 4,92 (Empat koma sembilan puluh dua) gram;
2. 1 (Satu) Kotak Rokok Merk FELOZ warna biru;
3. 1 (Satu) Buah Celana Panjang Jeans Merk Cardinal Warna Abu-Abu;
4. 1 (Satu) Plastik Klip Bening Kosong Ukuran Sedang;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, No Lab : 2399/NNF/2022, pada hari Senin, tanggal 08 Agustus 2022, yang diketahui dan ditandatangani oleh pemeriksa EDHI SURYANTO,

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 559/Pid.Sus/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Si., Apt, M.M., M.T. menerangkan dengan kesimpulan: Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor Polda Sumsel, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat 25 (Dua Puluh Lima) bungkus plastik bening masing masing berisikan Kristal-Kristal putih dengan berat netto 1,687 gram, positif metamfamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan peggolongan Narkotika di dalam Lampiran, Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selengkapnya segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sudah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan sehubungan Terdakwa telah diamankan pihak kepolisian dalam perkara Narkotika;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2022 sekira pukul 15.30 WIB bertempat di Rumah Bedeng pintu No. 02 di dekat tower Telkomsel Dusun I Desa Air Itam Kecamatan Penukal Kabupaten PALI;
- Bahwa Terdakwa ditangkap berdasarkan informasi masyarakat bahwa dirumah bedeng dekat Tower Telkomsel tersebut sering digunakan untuk transaksi jual beli narkotika jenis sabu;
- Bahwa barang bukti yang diamankan oleh pihak kepolisian pada saat Terdakwa ditangkap berupa: 25 (dua puluh lima) paket yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klip bening dengan total berat bruto : 4,92 (Empat koma sembilan puluh dua) gram, 1 (Satu) Kotak Rokok Merk FELOZ warna biru, 1 (Satu) Buah Celana Panjang Jeans Merk Cardinal Warna Abu-Abu dan 1 (Satu) Plastik Klip Bening Kosong Ukuran Sedang;
- Bahwa tim kepolisian satuan polres PALI melakukan penyamaran (Under Cover Buy) sebagai pembeli narkotika jenis sabu kepada terdakwa dan selanjutnya berhasil melakukan pengamanan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti narkotika jenis sabu sebanyak 25 (dua puluh lima) paket kecil yang mana 2 (dua) paket narkotika jenis sabu ditemukan dari tangan kanan Terdakwa sedangkan 23 (dua) puluh paket narkotika jenis sabu ditemukan dari dalam kantong plastik klip bening ukuran sedang yang

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 559/Pid.Sus/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berada di dalam kotak rokok merek feeloz warna biru terletak diatas lantai rumah bedeng di depan Terdakwa duduk;

- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut milik Terdakwa yang Terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari Romi seharga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket atau seperempat kantong;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut untuk Terdakwa jual kembali dan sebagian Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa cara Terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut yaitu pembeli menelpon kepada Terdakwa mengenai ketersediaan Narkoba jenis sabu lalu apabila Terdakwa memiliki narkoba jenis sabu maka pembeli datang ke rumah bedeng dekat tower telkomsel untuk membeli Narkoba jenis sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa Narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa jual dengan harga bervariasi yaitu ada yang Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per paket kecil dan ada yang Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah per paket kecil);
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut tiap hari mulai pukul 07.00 WIB hingga pukul 18.00 WIB ;
- Bahwa keuntungan Terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut adalah mendapatkan keuntungan berupa uang sejumlah Rp.1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) jika narkoba jenis sabu tersebut laku semuanya dan Terdakwa dapat mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut secara gratis;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengonsumsi, menyimpan, menguasai, memiliki, menyediakan, menggunakan, menjadi perantara jual beli atau menjual narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu sudah 5 (lima) kali selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh dari melakukan jual beli narkoba jenis sabu telah habis Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah Petani penyadap karet;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, No Lab : 2399/NNF/2022, pada hari Senin, tanggal 08 Agustus 2022, yang diketahui dan ditandatangani oleh pemeriksa EDHI SURYANTO, S.Si., Apt, M.M., M.T. menerangkan dengan kesimpulan: Berdasarkan barang bukti

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 559/Pid.Sus/2022/PN Mre



yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor Polda Sumsel, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat 25 (Dua Puluh Lima) bungkus plastik bening masing masing berisikan Kristal-Kristal putih dengan berat netto 1,687 gram, positif metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan peggolongan Narkotika di dalam Lampiran, Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu Pertama Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Atau Kedua Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang atau siapa saja yang menjadi subyek hukum pidana, yang melakukan suatu tindak pidana dan diancam pidana, dan kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagai akibat dari perbuatannya, serta tidak ada alasan pemaaf ataupun pembeda yang menghapuskan ancaman pidananya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini dihadapkan seorang Terdakwa bernama RUSMIN ALS MIN BIN MAYUSIN ALM, pada persidangan pertama sewaktu Hakim Ketua Majelis menanyakan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini, Terdakwa telah

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 559/Pid.Sus/2022/PN Mre



membenarkannya;

Menimbang, bahwa demikian juga sewaktu Jaksa Penuntut Umum membacakan surat dakwaannya, Terdakwa juga membenarkan tentang identitas Terdakwa dalam surat dakwaan tersebut dengan demikian, tidaklah salah mengenai orangnya yang diajukan kepersidangan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan, Terdakwa mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan baik yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun pertanyaan-pertanyaan dari Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani maupun rohani, sehingga selaku subyek hukum Terdakwa dipandang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak mengandung pengertian yakni suatu perbuatan tanpa adanya kewenangan, tidak berkuasa atau tidak berhak untuk melakukan perbuatan tersebut. Sedangkan melawan hukum adalah bahwa apa yang dilakukan tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku atau bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditegaskan narkotika hanya dapat dipakai untuk keperluan di bidang Kesehatan atau dalam lapangan Ilmu Pengetahuan dan kepemilikan narkotika tersebut haruslah mendapatkan izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, Terdakwa diajukan ke persidangan sehubungan Terdakwa telah diamankan pihak kepolisian dalam perkara Narkotika dan kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2022 sekira pukul 15.30 WIB bertempat di Rumah Bedeng pintu No. 02 di dekat tower Telkomsel Dusun I Desa Air Itam Kecamatan Penukal Kabupaten PALI;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap berdasarkan informasi masyarakat bahwa dirumah bedeng dekat Tower Telkomsel tersebut sering digunakan untuk transaksi jual beli narkotika jenis sabu dan barang bukti yang diamankan oleh pihak kepolisian pada saat Terdakwa ditangkap berupa: 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua puluh lima) paket yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klip bening dengan total berat bruto : 4,92 (Empat koma sembilan puluh dua) gram, 1 (Satu) Kotak Rokok Merk FELOZ warna biru, 1 (Satu) Buah Celana Panjang Jeans Merk Cardinal Warna Abu-Abu dan 1 (Satu) Plastik Klip Bening Kosong Ukuran Sedang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, No Lab : 2399/NNF/2022, pada hari Senin, tanggal 08 Agustus 2022, yang diketahui dan ditandatangani oleh pemeriksa EDHI SURYANTO, S.Si., Apt, M.M., M.T. menerangkan dengan kesimpulan: Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor Polda Sumsel, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat 25 (Dua Puluh Lima) bungkus plastik bening masing berisikan Kristal-Kristal putih dengan berat netto 1,687 gram, positif metamfamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan peggolongan Narkotika di dalam Lampiran, Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan bahwa Terdakwa bekerja sebagai petani dan Terdakwa tidak berkaitan dengan bidang farmasi atau ilmu kesehatan sehingga dengan ditemukannya Narkotika jenis sabu tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang terkait ditemukannya narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur "tanpa hak atau melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bersifat alternatif, apabila salah satu unsur telah terbukti maka seluruh unsur dianggap telah terbukti;

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 559/Pid.Sus/2022/PN Mre



Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim menentukan unsur perbuatan yang terbukti dengan melihat berdasarkan fakta hukum dipersidangan yaitu menjual;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, Terdakwa diajukan ke persidangan sehubungan Terdakwa telah diamankan pihak kepolisian dalam perkara Narkotika dan kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2022 sekira pukul 15.30 WIB bertempat di Rumah Bedeng pintu No. 02 di dekat tower Telkomsel Dusun I Desa Air Itam Kecamatan Penukal Kabupaten PALI;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap berdasarkan informasi masyarakat bahwa dirumah bedeng dekat Tower Telkomsel tersebut sering digunakan untuk transaksi jual beli narkotika jenis sabu dan barang bukti yang diamankan oleh pihak kepolisian pada saat Terdakwa ditangkap berupa: 25 (dua puluh lima) paket yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klip bening dengan total berat bruto : 4,92 (Empat koma sembilan puluh dua) gram, 1 (Satu) Kotak Rokok Merk FELOZ warna biru, 1 (Satu) Buah Celana Panjang Jeans Merk Cardinal Warna Abu-Abu dan 1 (Satu) Plastik Klip Bening Kosong Ukuran Sedang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, No Lab : 2399/NNF/2022, pada hari Senin, tanggal 08 Agustus 2022, yang diketahui dan ditandatangani oleh pemeriksa EDHI SURYANTO, S.Si., Apt, M.M., M.T. menerangkan dengan kesimpulan: Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor Polda Sumsel, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat 25 (Dua Puluh Lima) bungkus plastik bening masing masing berisikan Kristal-Kristal putih dengan berat netto 1,687 gram, positif metamfamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan peggolongan Narkotika di dalam Lampiran, Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat tersebut, tim kepolisian satuan polres PALI melakukan penyamaran (*Under Cover Buy*)



sebagai pembeli narkoba jenis sabu kepada terdakwa dan selanjutnya berhasil melakukan pengamanan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu sebanyak 25 (dua puluh lima) paket kecil yang mana 2 (dua) paket narkoba jenis sabu ditemukan dari tangan kanan Terdakwa sedangkan 23 (dua) puluh paket narkoba jenis sabu ditemukan dari dalam kantong plastik klip bening ukuran sedang yang berada di dalam kotak rokok merek feeloz warna biru terletak diatas lantai rumah bedeng di depan Terdakwa duduk;

Menimbang, bahwa narkoba jenis sabu tersebut milik Terdakwa yang Terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari Romi seharga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket atau seperempat kantong dan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut untuk Terdakwa jual kembali dan sebagian Terdakwa konsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut yaitu pembeli menelpon kepada Terdakwa mengenai ketersediaan Narkoba jenis sabu lalu apabila Terdakwa memiliki narkoba jenis sabu maka pembeli datang ke rumah bedeng dekat tower telkomsel untuk membeli Narkoba jenis sabu kepada Terdakwa, Narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa jual dengan harga bervariasi yaitu ada yang Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per paket kecil dan ada yang Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) per paket kecil, serta keuntungan Terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut adalah mendapatkan keuntungan berupa uang sejumlah Rp.1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) jika narkoba jenis sabu tersebut laku semuanya, Terdakwa juga dapat mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut secara gratis dan Terdakwa menjual narkoba jenis sabu sudah 5 (lima) kali selama 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan diatas, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur "Menjual Narkoba Golongan I";

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 559/Pid.Sus/2022/PN Mre



baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana serta tidak terdapat hal-hal yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana yang diatur dalam ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika merupakan kumulasi antara pidana penjara dan pidana denda, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan kedua jenis pidana tersebut kepada Terdakwa dengan ketentuan terhadap pidana denda apabila tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 25 (dua puluh lima) paket yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klip bening dengan total berat bruto : 4,92 (Empat koma sembilan puluh dua) gram, 1 (Satu) Kotak Rokok Merk FELOZ warna biru, 1 (Satu) Buah Celana Panjang Jeans Merk Cardinal Warna Abu-Abu, dan 1 (Satu) Plastik Klip Bening Kosong Ukuran Sedang yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang melakukan upaya pemberantasan terhadap peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 559/Pid.Sus/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RUSMIN ALS MIN BIN MAYUSIN ALM tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum Menjual Narkotika Golongan I", sebagaimana dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun serta pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 25 (dua puluh lima) paket yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klip bening dengan total berat bruto : 4,92 (Empat koma sembilan puluh dua) gram;
 - 1 (Satu) Kotak Rokok Merk FELOZ warna biru;
 - 1 (Satu) Buah Celana Panjang Jeans Merk Cardinal Warna Abu-Abu;
 - 1 (Satu) Plastik Klip Bening Kosong Ukuran Sedang;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim, pada hari Senin, tanggal 21 November 2022, oleh kami, Shelly Noveriyati S., S.H., sebagai Hakim Ketua, Sera Ricky Swanri

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 559/Pid.Sus/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S., S.H. dan Dewi Yanti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Efendi Sulistiyo S.T., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Enim, serta dihadiri oleh Girdo Caesar Ferary, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa secara *Teleconference*;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sera Ricky Swanri S., S.H.

Shelly Noveriyati S., S.H.

Dewi Yanti, S.H.

Panitera Pengganti,

Efendi Sulistiyo S.T., S.H.